

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO. 689 /DJKT/ Kep/1993

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI MAGISTER  
DAN DOKTOR DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nom. 043/DJ/Kep/1982 tentang Program Studi pada Perguruan Tinggi, setiap program studi yang diselenggarakan perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa beberapa Program Studi Magister dan Doktor yang sekarang sedang diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung perlu mendapat ijin penyelenggaraan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan ijin penyelenggaraan Program Magister dan Program Doktor di lingkungan Institut Teknologi Bandung dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
  - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diulang terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
  - c. Nomor 165/M Tahun 1993;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0222c/0/1980, dengan perubahan/tambahaninya;
  - b. Nomor 0211/U/1982;
  - c. Nomor 0686/U/1991;
  - d. Nomor 0437/U/1992;
  - e. Nomor 0135/U/1993;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tanggal No. 048/DJ/R  
1982, dengan perubahannya/tambahannya;

M K M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan program - program studi :

1. Biologi;
2. Farmasi;
3. Kimia;
4. Teknik Lingkungan;
5. Fisika;
6. Matematika;
7. Geofisika Terapan;
8. Perencanaan Wilayah dan Kota;  
~~Transportasi~~
9. Teknik dan Manajemen Industri; ✓
10. Arsitektur;
11. Teknik Elektro; ✓
12. Teknik Mesin; ✓
13. Teknik Sipil;
14. Sistem dan Teknik Jalan Raya;
15. Teknik Kimia; ✓
16. Geodesi;

sebagai Program Magister (S2) pada Program Pasca Sarjana Institut  
Teknologi Bandung.

Kedua : Memberikan ijin penyelenggaraan program - program studi :

1. Biologi;
2. Farmasi;
3. Kimia;
4. Fisika;
5. Matematika;
6. Geodesi;
7. Perencanaan Wilayah dan Kota;  
~~Transportasi~~
8. Teknik dan Manajemen Industri; ✓
9. Arsitektur;
10. Teknik Elektro; ✓
11. Teknik Mesin; ✓
12. Teknik Sipil;
13. Teknik Kimia; ✓

- 3 -

15. Geologi;
16. Rekayasa Pertambangan;
17. Rekayasa Nuklir;

sebagai ~~Program~~ Doktor (S3) pada Program Pasca Sarjana Institut Teknologi Bandung.

- Ketiga : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program - program studi sebagaimana diinlusus dalam diktum "Pertama" dan "Kedua" dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Bandung.
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku surut sejak masing - masing program studi tersebut mulai diselenggarakan.

ditetapkan di Jakarta

pada Tanggal 2/Okttober 1993

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

